



## **Wisata Halalan Thoyyiban: Kebangkitan Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia**

**Choirul Anam**  
LP3I Malang  
saiful.anam88@gmail.com

---

### **A B S T R A C T**

---

Halal tourism is a tourism concept that provides services to tourists based on Islamic law. Several tourist attractions in Indonesia have begun to apply this concept and have received a good reception. However, the euphoria did not last long because the Covid 19 pandemic suddenly appeared which shattered many aspects of life, and the hardest hit was the world of tourism. This study intends to explain the need for a tourism concept that is not only halal, but also thoyyiban (safe), as well as explaining the strategies that can be done by the government in order to rise from adversity through the tourism sector. This research is a qualitative research using descriptive analysis. The results of the study show that there are five strategies that the government can take in realizing halalan thoyyiban tourism in Indonesia, namely socialization to the community and stakeholders more massively, infrastructure development to increase mobility and connectivity, strict application of health protocols, direct guidance to the community, and ongoing assistance.

**Keywords:** Thoyyiban Halal Tourism, Covid-19

---

### **A B S T R A K**

---

Wisata halal adalah sebuah konsep pariwisata yang menyediakan layanan kepada wisatawan dengan berlandaskan syari'at Islam. Beberapa tempat wisata di Indonesia mulai menerapkan konsep ini dan mendapatkan sambutan yang baik. Namun, euforia tersebut tidak berlangsung lama karena tiba-tiba muncul pandemi Covid 19 yang meluluhlantakkan banyak sendi kehidupan, dan yang paling terpukul adalah dunia pariwisata. Penelitian ini bermaksud menjelaskan tentang perlunya konsep wisata yang tidak hanya halal, namun juga *thoyyiban* (aman), sekaligus menjelaskan strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka bangkit dari keterpurukan melalui bidang pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mewujudkan wisata *halalan thoyyiban* di Indonesia, yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara lebih masif, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan mobilitas dan konektivitas, penerapan protokol kesehatan secara ketat, pembinaan kepada masyarakat secara langsung, dan pendampingan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Wisata Halalan Thoyyiban, Covid-19

---

### **PENDAHULUAN**

Wisata halal adalah sebuah konsep wisata yang menyediakan layanan kepada wisatawan dengan berlandaskan syari'at Islam. Ciri wisata halal biasanya memiliki fasilitas bersuci dan beribadah yang lengkap, pelarangan laki-laki dan perempuan bukan muhrim berkumpul dalam satu tempat, semua makanan dan minuman bersertifikat halal, hiburan di dalamnya tidak



mengandung unsur maksiat, dan lain sebagainya (Battour and Ismail, 2016). Kemunculan konsep wisata halal merupakan dampak dari bertambahnya kesadaran masyarakat akan produk halal (Hamdan *et al.*, 2013; Samori, *et al.*, 2016).

Beberapa negara di dunia yang bahkan penduduk muslimnya menjadi minoritas seperti Korea dan Jepang, ikut ambil bagian menawarkan wisata halal (Janti, 2020). Fenomena wisata halal semakin banyak ditawarkan karena terjadi peningkatan wisatawan muslim dalam satu dekade belakangan ini (Bhuiyan *et al.*, 2011; Henderson, 2016). Sektor pariwisata menjadi perhatian karena tidak dapat disangkal bahwa sektor ini merupakan salah satu tiang perekonomian negara, atau biasa disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Mudrikah *et al.*, 2014).

Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar Indonesia memiliki potensi untuk menjadi *leader* dalam pengembangan wisata halal, dan hal ini mendapatkan respon yang baik di kalangan masyarakat global. Bahkan Indonesia bersama Malaysia pada tahun 2019 berhasil menduduki peringkat tertinggi di dunia sebagai tujuan wisata halal terbaik versi *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Prestasi yang diraih oleh Indonesia ini setingkat lebih tinggi dari negara-negara Islam lainnya baik yang berada di Asia maupun Afrika Utara. Keunggulan ini antara lain pada aspek kemudahan untuk diakses, komunikasi, lingkungan dan layanan. Hasil penilaian tersebut merekomendasikan lima daerah wisata halal terbaik yaitu Lombok, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. (Maryati, 2019).

Euforia keberhasilan wisata halal di Indonesia tidak berlangsung lama karena tiba-tiba muncul pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19) yang meluluhlantakkan banyak sendi kehidupan, termasuk dalam bidang wisata. Penurunan jumlah wisatawan menjadi indikator terpuruknya sektor ini selama lebih dari satu tahun. Penurunan ini terjadi karena beberapa hal antara lain ketakutan tertular virus dan adanya kebijakan protokol kesehatan yang masih belum menjadi kebiasaan umum, kedua hal ini membuat masyarakat merasa enggan untuk berwisata (Bakar and Rosbi, 2020; Haryanto, 2020). Penurunan ini berbanding lurus dengan sektor lain seperti transportasi dan UMKM. Padahal hingga tahun 2019, sektor wisata telah menjadi sumber pendapatan bagi lebih dari 13 juta orang. Jumlah tersebut belum termasuk dampak pengiring yang menyertai berbagai industry yang melingkupinya (Sugihamretha, 2020).

Pada awalnya, *halalan thoyyiban* adalah istilah yang merujuk pada konsep cara memperoleh dan cara konsumsi makanan dan minuman yang harus dijalankan umat muslim. *Halalan* (halal) merupakan hukum yang berkaitan dengan sifat dzat suatu barang dan cara mendapatkan barang tersebut. Sedangkan *thoyyiban* berarti baik, yang bisa dibuktikan melalui cara medis atau uji standar kesehatan (Nuraini, 2018). Selanjutnya konsep *halalan thoyyiban* ini diadopsi oleh penulis ke dalam konsep khusus di bidang wisata mengingat konsep wisata halal sudah secara resmi dideklarasikan oleh pemerintah Indonesia sejak kisaran tahun 2014. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlunya konsep wisata yang tidak hanya halal, namun juga *thoyyiban* (aman). Penelitian ini juga menjelaskan tentang strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka bangkit dari keterpurukan melalui bidang wisata.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati perubahan sektor pariwisata di Malang Raya sebagai salah satu contoh kasus, mengingat wilayah ini merupakan destinasi wisata utama di Jawa Timur. Sedangkan wawancara dilakukan pada pelaku sektor wisata seperti wisatawan, pekerja hotel, dan



para pengelola wisata. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results*). Hal ini dilakukan untuk mengkaji tentang strategi-strategi yang bisa diambil oleh pemerintah terkait dengan pengembangan wisata halal pasca pandemi Covid-19. Selain itu juga untuk merumuskan kerangka berpikir positif dalam menghadapi era New Normal di masa mendatang.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kementerian Pariwisata Indonesia memaparkan bahwa ada banyak peluang yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengembangkan wisata halal, namun hal ini juga linear dengan tantangan yang dihadapi. Peluang yang dimaksud adalah daya tarik industri wisata yang semakin berkembang, fasilitas-fasilitas umum yang ramah muslim semakin berkembang, dan adanya kerja sama dengan organisasi multinasional untuk pengembangan infrakstruktur di tempat wisata yang berbasis halal. Di sisi lain, beberapa tantangan yang dihadapi adalah tingkat kesadaran, komitmen, dan kompetensi pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan wisata halal, infrastruktur antar tempat wisata yang masih kurang baik, dan promosi wisata halal Indonesia yang masih kurang gencar. Peluang dan tantangan selalu menyertai dalam sebuah permasalahan, hal ini seperti dua mata pisau yang berkebalikan, yaitu menumbuhkan semangat atau justru memperlemah semangat (Alwi, Sylvana and Risnashari, 2016). Strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah mewujudkan pertemuan antara kebutuhan dan hasil diantara para pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan, termasuk bidang wisata (Sprangel, Stavros and Cole, 2011).

Berdasarkan analisis SOAR dan studi literatur, maka dapat dipetakan mengenai langkah-langkah strategis dalam pengembangan wisata *halalan thoyyiban* di Indonesia, yang berfokus pada sosialisasi, infrastruktur, protokol kesehatan yang ketat, pembinaan, dan pendampingan. Secara rinci, akan dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan agar terjadi kesamaan persepsi mengenai konsep wisata yang halal dan aman di masa pandemi Covid 19. Poin-poin yang harus disosialisasikan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Pedoman Pengelolaan Wisata Berbasis Syariah

KETETAPAN	SYARAT
<p><b>Prinsip Pengelolaan Tempat Wisata</b></p> <p><b>Pihak yang Terkait dan Transaksi yang Berada di Dalamnya</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindarkan dari kemusyrikan</li> <li>• Mendatangkan kebaikan dalam hal spiritual dan material</li> <li>• Pihak yang terlibat dalam pariwisata adalah pengunjung; travel; pemangku kepentingan; penyedia akomodasi; <i>tour guide</i>; dan pihak lain yang bersinggungan langsung dengan pengunjung tempat wisata</li> <li>• Seluruh pihak yang terlibat harus menaati hukum atau undang-undang yang berlaku dalam ajaran Islam maupun Negara Indonesia dengan basis saling menguntungkan satu sama lain.</li> </ul>
<p><b>Akomodasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyedia akomodasi harus memastikan bahwa tidak ada unsur pornografi maupun tindakan asusila dalam seluruh wilayah yang menjadi kewenangannya</li> <li>• Semua yang dikonsumsi bersertifikat halal MUI</li> <li>• Fasilitas ibadah harus tersedia dan dalam kondisi baik</li> </ul>



---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh pegawai atau penyedia jasa akomodasi wajib berpakaian sopan</li><li>• Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan dan memastikan semua elemen yang terlibat memahami dengan baik sehingga tercipta standar syariah dalam pelayanannya</li></ul>
<b>Pengunjung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wajib menghindari dirinya dari semua hal yang mengarah kepada kemusyrikan dan kerusakan</li><li>• Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan syariat</li><li>• Berperilaku sesuai syariat dimanapun dan kapanpun</li><li>• Tidak mendatangi maupun melakukan kegiatan yang berpotensi menjerumuskan kepada hal yang bertentangan dengan syariat</li></ul>
<b>Objek Wisata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Objek wisata harus memastikan bahwa tidak ada unsur pornografi maupun tindakan asusila dalam seluruh wilayah yang menjadi kewenangannya</li><li>• Semua yang dikonsumsi bersertifikat halal MUI</li><li>• Fasilitas ibadah harus tersedia dan dalam kondisi baik</li><li>• Seluruh pegawai wajib berpakaian sopan</li><li>• Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan dan memastikan semua elemen yang terlibat memahami dengan baik sehingga tercipta standar syariah dalam pelayanannya</li></ul>
<b>Fasilitas Penunjang (seperti kolam renang, gym, dan perpustakaan)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Semua bahan yang digunakan terjamin kebersihan dan kehalalannya</li><li>• Tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi</li><li>• Laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan berkumpul dalam satu tempat yang sama, kecuali bersama mahrom</li></ul>
<b>Travel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat daftar tempat wisata, akomodasi, dan konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah</li><li>• Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam berwisata bagi pengunjung yang berdasarkan prinsip syariah</li></ul>

---

Sumber: Fatwa MUI tentang Pedoman Pengelolaan Wisata Berbasis Syariah

Hal yang tidak kalah penting untuk disosialisasikan adalah tentang wajibnya penerapan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan Covid 19 di tempat wisata, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, selalu menggunakan masker selama berwisata, dan tidak berkerumun. Pemerintah bisa membantu dalam hal sosialisasi ini melalui pemasangan papan informasi atau himbauan di tempat-tempat strategis. Sosialisasi wisata halal yang sesuai prinsip syariah sekaligus aman diyakini mampu meningkatkan minat seseorang berwisata (Khalik, 2014).

Sosialisasi yang masif menjadi penting mengingat tingkat kesadaran, komitmen, dan kompetensi pemangku kepentingan tentang wisata halal dan aman masih rendah (Sa'adah Muhamad *et al.*, 2019). Perlu strategi komunikasi yang baik dan komplek untuk meningkatkan hal ini dengan cara melakukan sosialisasi kepada lembaga pemerintah di daerah seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, MUI, pengelola wisata, masyarakat, serta beberapa lembaga lain seperti *Halal Center*. Kegiatan ini tidak cukup hanya dengan kegiatan luring saja, namun juga kegiatan daring maupun promosi di media sosial (Pratiwi, Dida and Sjafrirah, 2018).

*Kedua*, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar tempat wisata. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pembangunan infrastruktur penunjang mobilitas masyarakat berupa bandara baru seperti Bandara Kertajati yang berada di Kabupaten



Majalengka, Jawa Barat, Bandara Kediri di Jawa Timur, Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo, serta Bandara Bali Utara yang akan dibangun di Kabupaten Buleleng, Bali, yang pada tahun 2021 masih dalam tahap penyelesaian. Fasilitas bandara ini harus dilengkapi dengan tersedianya kereta cepat antar destinasi wisata agar konektivitas antar tempat wisata menjadi lebih lancar dan bisa mengangkut penumpang lebih masal. Jika kereta cepat belum mampu terpenuhi, minimal perbaikan jalan antar tempat wisata harus dilakukan dengan segera mengingat banyak sekali destinasi wisata yang sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan namun terbentur karena jalan menuju tempat wisata tersebut masih sulit dilalui kendaraan roda empat (Rayendra, 2017). Contoh kasus ini misalnya adalah gugusan pantai yang berada di pesisir selatan Jawa yang terbentang dari barat ke timur sebenarnya dapat dikembangkan menjadi obyek wisata yang bertaraf internasional, namun terkendala karena pengunjung yang akan berwisata ke tempat tersebut harus melalui jalanan berbatu, sempit, dan terkesan seadanya (Sudarsono and Susantun, 2019).

*Ketiga*, penerapan protokol kesehatan yang ketat, artinya semua pihak harus saling mengingatkan tentang pentingnya saling menjaga kesehatan dan keselamatan selama berada di tempat wisata. Jika memungkinkan, tiap titik-titik krusial di sekitar tempat wisata atau di dalamnya harus ada petugas pengawas khusus penegakan protokol kesehatan. Petugas ini bisa berasal dari unsur gabungan TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), atau Tim Satuan Tugas Covid 19. Meskipun sebagian masyarakat sudah divaksin pada tahun 2021, namun tetap perlu kewaspadaan semua pihak agar tidak terjadi lagi ledakan kasus orang berstatus positif Covid 19. Belum lagi jika vaksin dilihat lebih lanjut dari sisi ekonomis dan sisi hukumnya, maka kewaspadaan masing-masing individu tetap mutlak diperlukan (Masnun, M. Ali; Sulistyowati, Eny; Ronaboyd, 2021).

*Keempat*, pembinaan kepada masyarakat sekitar maupun pengelola wisata mengenai konsep wisata yang halal dan aman, sekaligus pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan wisata. Sejalan dengan perlunya sosialisasi yang masif kepada seluruh pemangku kepentingan, maka perlu dilanjutkan dengan pembinaan untuk memastikan kesamaan persepsi sekaligus praktik di lapangan (Suradin, 2018). Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata bisa melakukan kegiatan yang dikemas dalam bentuk pendidikan dan pelatihan SOP wisata halal dan aman dengan mendatangkan narasumber kredibel dari praktisi wisata halal tingkat nasional seperti Pemerintah Kabupaten Lombok, NTB dengan didampingi tim penanggulangan Covid 19.

*Kelima*, pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan. Pendampingan dan pengawasan berfungsi untuk memastikan semua rencana atau program yang sudah dicanangkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Sljivic, Skorup and Vukadinovic, 2015; Cambalikova, Misun and Juraj, 2017). Kegiatan ini bisa diagendakan rutin misalnya tiap trimester agar bisa diukur dan dievaluasi untuk pengembangan berkelanjutan, atau juga dengan ikut serta dalam kegiatan *indexing* wisata halal seperti *Global Muslim Travel Index* (GMTI).

Lima hal di atas perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjamin rasa halal dan aman bagi semua pengunjung tempat wisata. Jika pengunjung wisata meningkat, maka diharapkan *multiplier effect* bisa berbanding lurus. Pada ujungnya, bisa membangkitkan sektor pariwisata dan perekonomian di Indonesia setelah terdampak pandemi Covid 19. Dalam penerapannya, seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah perlu memiliki kerangka berpikir yang positif untuk menghadapi tantangan dan peluang pariwisata halal di era pasca pandemi Covid 19 khususnya dan masa mendatang pada umumnya yang serba tidak pasti. Pada tabel di bawah ini, dapat dilihat mengenai analisis SOAR wisata *halalan thoyyiban* di Indonesia.



**Tabel 2.** Analisis SOAR Wisata *Halalan Thoyyiban* di Indonesia

	<i>Strenght</i>	<i>Opportunities</i>
<b>Aspiration</b> Menyiapkan pariwisata halalan thoyyiban untuk bangkit pasca pandemi Covid 19	Mengembangkan pariwisata sesuai dengan kebutuhan era pasca Covid 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tarik industri pariwisata</li> <li>• Fasilitas yang baik</li> <li>• Kerja sama multinasional</li> </ul>
<b>Result</b> Kebangkitan pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keanekaragaman sumber daya wisata alam</li> <li>• Banyak tersedia tempat ibadah seperti masjid dan mushollah</li> <li>• Peradaban Islam yang sudah lama mengakar di Indonesia</li> <li>• Kesadaran masyarakat akan produk halal yang meningkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya tarik industri pariwisata yang semakin berkembang</li> <li>• Fasilitas-fasilitas umum yang ramah muslim yang semakin berkembang</li> <li>• Adanya kerja sama dengan organisasi multinasional untuk pengembangan infrastruktur di tempat wisata yang berbasis halal</li> </ul>

Sumber: data diolah

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa konsep wisata halal di Indonesia perlu dilengkapi dengan konsep *thoyyiban* (aman) agar seluruh pemangku kepentingan dan pengunjung wisata merasa nyaman dan aman, terutama di saat masih ada pandemic Covid 19. Berikutnya, ada lima usulan yang dikhususkan untuk pemerintah, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan *pemangku kepentingan* agar terjadi kesamaan persepsi mengenai konsep wisata yang halal dan aman di masa pandemi Covid 19, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar tempat wisata, penerapan protokol kesehatan yang ketat, pembinaan kepada masyarakat sekitar maupun pengelola wisata mengenai konsep wisata yang halal dan aman, sekaligus pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan wisata, dan pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, M., Sylvana, A. and Risnashari (2016) 'Pengaruh semangat kerja pegawai terhadap keefektifan organisasi unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka Makassar', *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, 2(1), pp. 31–46.
- Bakar, N. A. and Rosbi, S. (2020) 'Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry', *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 7(4), pp. 189–193. doi: 10.22161/ijaers.74.23.
- Battour, M. and Ismail, M. N. (2016) 'Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future', *Tourism Management Perspectives*. Elsevier Ltd, 19(May 2020), pp. 150–154. doi: 10.1016/j.tmp.2015.12.008.



- Bhuiyan, M. A. H. *et al.* (2011) 'Potentials of Islamic tourism: A case study of Malaysia on East Coast Economic Region', *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(6), pp. 1333–1340.
- Cambalikova, A., Misun and Juraj (2017) 'The importance of control in managerial work', (December 2017), pp. 217–228. Available at: <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/83776>.
- Hamdan, H. *et al.* (2013) 'Purchasing Decisions among Muslim Consumers of Processed Halal Food Products', *Journal of Food Products Marketing*, 19(1), pp. 54–61. doi: 10.1080/10454446.2013.724365.
- Haryanto, T. (2020) 'Editorial: Covid-19 Pandemic and International Tourism Demand', *Journal of Developing Economies*, 5(1), p. 1. doi: 10.20473/jde.v5i1.19767.
- Henderson, J. C. (2016) 'Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore', *Tourism Management Perspectives*, 19, pp. 160–164. doi: 10.1016/j.tmp.2015.12.006.
- Janti, I. S. (2020) 'Peran Omotenashi Dalam Meningkatkan Makanan Halal Di Jepang', *Sosiologi Reflektif*, 14(2), pp. 389–405. Available at: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/download/1772/1398>.
- Khalik, W. (2014) 'Kajian Kenyamanan Dan Keamanan Wisatawan Di Kawasan Pariwisata Kuta Lombok', *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 01, pp. 23–42. doi: 10.24843/jumpa.2014.v01.i01.p02.
- Maryati, S. (2019) 'Persepsi Terhadap Wisata Halal Di Kota Padang', *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), p. 117. doi: 10.15548/maqdis.v4i2.250.
- Masnun, M. Ali; Sulistyowati, Eny; Ronaboyd, I. (2021) 'Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid 19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan', 17, pp. 35–47.
- Mudrikah, A. *et al.* (2014) 'Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Gdp Indonesia Tahun 2004 - 2009', *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), pp. 362–371. doi: 10.15294/edaj.v3i2.3844.
- Nuraini, N. (2018) 'Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Untuk Hidup Sehat', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 15(1), p. 82. doi: 10.22373/jim.v15i1.5460.
- Pratiwi, S. R., Dida, S. and Sjafirah, N. A. (2018) 'Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), p. 78. doi: 10.24198/jkk.v6i1.12985.
- Rayendra, M. (2017) 'Halal Tourism Development in East Lombok Regency', *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, 1(2), p. 197. doi: 10.24036/sjdgge.v1i2.56.
- Sa'adah Muhamad, N. *et al.* (2019) 'SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES Halal Tourism: Literature Synthesis and Direction for Future Research', *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum*, 27(1), pp. 729–745.
- Samori, Z., Md Salleh, N. Z. and Khalid, M. M. (2016) 'Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries', *Tourism Management Perspectives*, 19(June 2020), pp. 131–136. doi: 10.1016/j.tmp.2015.12.011.
- Sljivic, S., Skorup, S. and Vukadinovic, P. (2015) 'Management control in modern organizations', *International Review*, (3–4), pp. 39–49. doi: 10.5937/intrev1504039s.
- Sprangel, J., Stavros, J. and Cole, M. (2011) 'Creating sustainable relationships using the strengths, opportunities, aspirations and results framework, trust, and environmentalism: A research-based case study', *International Journal of Training and Development*, 15(1), pp. 39–57. doi: 10.1111/j.1468-2419.2010.00367.x.



- Sudarsono, H. and Susantun, I. (2019) 'Pengembangan Potensi Wisata di Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta', *Agriekonomika*, 8(1), p. 81. doi: 10.21107/agriekonomika.v8i1.5011.
- Sugihamretha, I. D. G. (2020) 'Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata', *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), pp. 191–206. doi: 10.36574/jpp.v4i2.113.
- Suradin, M. (2018) 'Halal Tourism Promotion in Indonesia: An Analysis on Official Destination Websites', *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 6(3), pp. 143–158. doi: 10.21776/ub.jitode.2018.006.03.01.